



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/01/2022-48-Disdik/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan KabuPaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Surat Permohonan dari lembaga terkait tentang perpanjangan operasional lembaga No. 01/KB TUNAS HARAPAN/II/2022 Tanggal 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan

bahwa:

Nama Yayasan : **TUNAS HARAPAN MAHMUD**
Nama Ketua : Ridwan Efendi
Alamat : Kp. Mahmud RT.04/04 Desa Mekarrahayu
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN**
Nama Pengelola : Nunung Hindasah
Alamat : Kp. Mahmud RT.04/04 Desa Mekarrahayu
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan:

1. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **18 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2025**

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



4. Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014391.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS HARAPAN MAHMUD**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BOY BUDIMAN ISKANDAR, SH,SPN, sesuai Akta Notaris Nomor 86, tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Notaris BOY BUDIMAN ISKANDAR, SH,SPN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS HARAPAN MAHMUD tanggal 26 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017092632101103 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS HARAPAN MAHMUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TUNAS HARAPAN MAHMUD
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 86, tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Notaris BOY BUDIMAN ISKANDAR, SH,SPN berkedudukan di KOTA BANDUNG.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 September
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017812.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 26 September 2017